

DITERIMA DARI : Termohon.....

No. 270 /PHPU.BUP-XXIII.../2025.

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 08.45 WIB



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**


Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 04.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Andhy Bresly A. Funu
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/PY.02.1-SU/5302/2025 Tanggal 13 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Maria Magdalena Blegur, S.H., M.H. Nomor KTA 15.02943
2. Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H Nomor KTA 20.02668

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **MMB & Partner dan Rekan** yang beralamat di Jln. Komplek Triloka Angkatan Udara, Jalan Triloka, Nomor 12 C, RT 003, RW 004, Pancoran Kota Jakarta Selatan, DKI. [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam perkara **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 04 atas nama **Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo**, sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final **untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan **Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

6. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA; (**Bukti.T - 01**)
7. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada Poin C Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Posita Nomor 9, Pemohon menyadari bahwa selisih perolehan suara melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang didalilkan dalam pada Poin C Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Posita Nomor 9, sangatlah tidak berdasar karena Pemohon dalam pokok permohonannya hanya mendalilkan peristiwa pelanggaran hanya pada 4 (Empat) Kecamatan dari total 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal ini sangatlah tidak tepat jika dianggap sebagai perbuatan yang bersifat Masif.
9. Bahwa perlu diketahui jika Pemohon adalah calon bupati Nomor Urut 04, merupakan seorang Petahana yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2019-2024. Dimana potensi besar untuk melakukan perbuatan tindakan Terstruktur Sistematis dan Masif ada pada Pemohon.
10. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** melainkan mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:

- a) Dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon,
- b) Dugaan kelalaian meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon Bupati,
- c) Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon,
- d) Dugaan menghalangi partisipasi pemilih serta ketidakprofesionalan;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana diatas, merupakan bagian dari **sengketa proses** yang dalam hal ini menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon merupakan berkaitan dengan **sengketa proses** tersebut merupakan **bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi** melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan yuridiksi Mahkamah Agung;

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-**

XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan **syarat formil** bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan berkaitan dengan ambang batas dari jumlah agregat penduduk untuk menentukan satuan persentase, jumlah suara sah dan selisih suara antara pihak terkait (pasangan calon terpilih) dan pemohon, namun dalam permohonan ini Termohon tidak menemukan hal-hal tersebut dalam permohonan pemohon;
2. Bahwa adapun bunyi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 158 ayat (2):

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa** sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1.5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu) jiwa** sampai dengan **1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan*

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ketentuan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** jika diilustrasikan dengan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Presentase Perhitungan Ambang Batas Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jumlah Penduduk	Presentase
1	< 250.000	2 %
2	>> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa diketahui berdasarkan data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 477.808 jiwa sehingga presentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar 1,5%. **(Bukti. T - 02)**
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. **(Bukti.T- 03)**

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024, terdapat lima pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni:

Tabel 2
Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Selatan

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Drs. Salmun Tabun M.Si. dan Dr. Marten Tualaka, S.H., M.Si.	1) Partai NasDem 2) Partai Hati Nurani Rakyat
2	Daniel Frans Oematan, S.E., M.M. dan Dr. Uksam B. Selan, S.Pi., M.A.	1) Partai Kebangkitan Nusantara 2) Partai Solidaritas Indonesia 3) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3	Alexander Kase S.P.D.K dan Drs. Johanis Lakapu, M.Si.	1) Partai Keadilan Sejahtera 2) Partai Amanat Nasional
4	Egusem Piether Tahun, S.T., M.M. dan Johan Christian Tallo, S.E., M.M.	1) Partai GOLKAR 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Eduard Markus Lioe, S.Ip. S.H., M.H. dan Johny Army Konay. S.H	1) Partai Kebangkitan Bangsa 2) Partai Gerakan Indonesia Raya

	3) Partai Demokrat 4) Partai PERINDO
--	---

(Bukti.T - 04)

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan menghasilkan perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon suara terbanyak) sebesar 14.025 suara atau sebesar 6.4% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Selatan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
05	Eduard Markus Lioe dan Johnny Army konay	70.349
	Jumlah Suara Sah	218.987
	Jumlah Suara Tidak Sah	7.539
	Jumlah suara Sah dan Tidak Sah	226.526

(Bukti. VideT - 01)

8. Bahwa dengan demikian presentasi perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar 1.5% dari jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan data jumlah Kependudukan pada Semester I Tahun 2024 yakni 477.808 jiwa;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi** berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a) Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018
 - b) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
 - c) Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
 - d) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 21 Maret 2021
 - e) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XVI/2021 tanggal 15 April 2021
 - f) Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 April 2021

Pemohon mendalilkan agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, **sangat tidak dapat dijadikan dalil untuk memutus perkara a quo dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**, karena yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Pemilu biasa yang tidak memiliki kasus khusus yang sangat signifikan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dapat diselesaikan secara administrasi maupun Pidana Pemilu dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang tertuang pada Bab XX Tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan;

11. Bahwa uraian dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru hanya karena dugaan

pelanggaran yang Pemohon dalilkan, hal itu seharusnya dapat diselesaikan pada rumpun lain bukan dalam kamar Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 **sangat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan *in.casu* objek permohonan, untuk itu menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu, sebagaimana diatur dalam 157 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA, sehingga batas waktu 3 (Tiga) hari setelah penetapan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Pada Hari Selasa Tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA; **(Bukti Vide - T - 01)**
2. Bahwa pada saat proses penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, dihadiri oleh Seluruh Saksi Mandat Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Tahun 2024; **(Bukti T - 05)**
3. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon diajukan pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 22.55 WIB, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan Posita 4 Tentang Tenggang waktu Pengajuan Permohonan, Permohonan pemohon telah melewati batas tenggat waktu sehingga Permohonan Pemohon Batal demi Hukum;
4. Bahwa Pemohon dalam positanya pada posita 12 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengakui bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah

melampaui hitungan hari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, pada **Diktum KETIGA mengatakan bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.55 WITA.** Sudah jelas dan termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 bahwa ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman; **(Bukti Vide- T- 01)**

6. Bahwa Pengumuman yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Nomor pengumuman 374/PL.02.6-PU/5302/2024 tentang Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024. Dapat dipahami jika Pengumuman tersebut bukanlah suatu Penetapan, akan tetapi Pengumuman tersebut sebagai Informasi mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024; **(Bukti. T - 06)**

7. Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan memisahkan antara penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dengan pengumuman tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tetapi merujuk pada Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada PKPU 18

Tahun 2024. Sedangkan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA;

8. Bahwa berdasarkan Fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor **270/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat **kabur** baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak bersesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, Pemohon dalam Petitumnya pada Poin 4, meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, "**memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan Putusan**", sedangkan dalam *In Casu* yang menjadi objek Perselisihan berada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur, sedangkan "Kota Tomohon" berada di Sulawesi Utara, maka Termohon menilai Permohonan Pemohon sangatlah kabur;
2. Bahwa dalam Posita Pemohon meminta Paslon 1 dan Paslon 3 untuk dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Posita Poin 11 sebagaimana kami kutip dibawah ini:

*"Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan **membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan***

calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, incasu Salmun Tabun sebagai calon bupati dengan nomor urut 1 pada Pemilukada TTS Tahun 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. dalam halaman 171 Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan..."

Dalam Positanya Pemohon meminta untuk **membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon** tetapi dalam Petitumnya tidak menyebutkan Paslon 3 untuk dibatalkan, Termohon menilai adanya kekaburan antara Posita dan Petitum dari Pemohon;

3. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dimana dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya antara lain :
 - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Sepanjang untuk perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 05 dan Nomor Urut 01;
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 05;
 - c. Pemungutan suara ulang pada 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana. yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil dalam Posita menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya, serta tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukannya Petitum Pemohon;

5. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang sebagaimana Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan;*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *Lebih dari seseorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) PPK KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 112:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatas, **Termohon sama sekali tidak menemukan unsur-unsur yang memenuhi syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo** di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
7. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, **dalil permohonan Pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas** sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 desember 2024 pukul 23.55 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta

rekapitulasi hasil pemungutan suara Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilakukan Termohon dengan benar sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dihadiri seluruh saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	70.349
Jumlah Suara Sah		218.987
Jumlah Suara Tidak Sah		7.539
Jumlah suara Sah dan Tidak Sah		226.526

(Bukti T- 07) (Bukti Vide T - 05)

- 2) Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berintegritas sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada seluruh jajaran pelaksana pemilihan di tingkat badan *ad-hoc* dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tidak ada satupun penyelenggara pemilihan di tingkat TPS, tingkat PPS, dan tingkat PPK yang dilaporkan dan terbukti melakukan *kongkalikong* untuk melakukan upaya pemenangan dengan Pasangan Calon peserta pemilihan tertentu. Oleh karenanya terhadap tuduhan tersebut Termohon sangat menolak dan menyatakan tidak benar telah terjadi *kongkalikong* petugas di tingkat TPS lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah pemilihan dengan calon tertentu dan tuduhan tersebut juga telah menjadi fitnah dan tuduhan yang sangat menyesatkan bagi seluruh anggota KPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki 32 Kecamatan dan 278 Desa/Kelurahan, khususnya fitnah terhadap petugas KPPS di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuanana.

- 3) Bahwa dalam menjalankan tugasnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 14 tentang Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Bahwa merujuk pada dalil point 3 (tiga) tersebut diatas dari awal pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai ditetapkannya Surat Keputusan KPU Nomor 1788 Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi apapun baik dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan ataupun Putusan DKPP yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran etik yang harus ditindaklanjuti. Oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengkondisian sejumlah KPPS untuk pemenangan pasangan calon nomor 05 dan pasangan calon nomor 01 di 4

(empat) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuatnana.

A. Dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon

1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan *money politik* karena didasari pada bukti P-9 yang dilampirkan Pemohon adalah hal yang sangat tidak mendasar karena dalam video tersebut belum terjadi dan terbuktinya suatu bentuk perbuatan pelanggaran sebagaimana yang sampaikan oleh Prof. Harkristuti yang menyatakan bahwa “*seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan*”. Oleh karenanya Termohon menolak dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara Paslon nomor 05 dan Paslon nomor 01 terjadi akibat dugaan terjadinya *money politik* dan pengkondisian anggota KPPS oleh paslon nomor 05 dan paslon nomor 01.

2. Bahwa berdasarkan urain pada point 1 (satu) tersebut diatas, Termohon menyampaikan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuatnana adalah sebagai berikut:

Tabel. 5

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		Kec. Kuanfatu	Kec. Kota SoE	Kec. Amanuban Barat	Kec. Kuatnana
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	3.937	6.107	3.812	3389
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	224	507	830	308
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	582	565	336	390

04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	1.606	4997	2.345	1290
05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	2.059	8.906	5.326	2073

(Bukti T - 08)

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada hal. 11 dan 12 nomor D.1 angka 6, 7 dan 8 yang meminta untuk mendiskualifikasi atau menihilkan perolehan suara paslon nomor 05 dan paslon nomor 01 di kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana sangatlah tidak beralasan karena tidak adanya bukti terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di kecamatan tersebut untuk paslon nomor urut 05 dan paslon nomor urut 01 serta tidak adanya bukti yang menyatakan adanya peristiwa *money politik* yang dilakukan untuk penggelembungan suara tersebut. Oleh karenanya Termohon menolak atas dalil dalam permohonan tersebut.

B. Dugaan kelalaian meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon Bupati

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kelalaian karena meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon bupati nomor urut 01 atas nama **Salmun Tabun** adalah tidak benar karena sebelum menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran para pasangan calon sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon *in causa* paslon nomor urut 01 atas nama **Salmun Tabun** adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Drs. Salmun Tabun, M.Si telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan

Paket Tabun-Tualaka. Setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dokumen persyaratan yang disampaikan oleh yang bersangkutan (Paket Tabun-Tualaka) pada saat pendaftaran termaksud, dinyatakan lengkap dan diterima.

- 2) Bahwa terhadap dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Verifikasi Administrasi pada tanggal 2-3 September 2024 yang diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun dari hasil Verifikasi Administrasi termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian mengembalikan dokumen pendaftaran dari Paket Tabun-Tualaka pada tanggal 6 September 2024 untuk dilakukan perbaikan terhadap beberapa dokumen persyaratan yang Belum Benar.
- 3) Bahwa terhadap dokumen yang Belum Benar termaksud, Paket Tabun-Tualaka telah melakukan perbaikan dan penyerahan perbaikan administrasi Calon ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 September 2024. Adapun terhadap dokumen perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penelitian kembali yang diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 September 2024 dan dinyatakan Benar.
- 4) Bahwa sebagai mantan terpidana dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (f) *juncto* pasal 22 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si, telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, melalui media massa online Flobamora_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024.

- 5) Bahwa terkait dengan pemberitaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas, Drs. Salmun Tabun, M.Si. telah menyerahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dokumen berupa Surat dari Pemimpin Redaksi media massa online Flobamora_News.com, beserta screenshot pemberitaan pada laman media massa online Flobamora_News.com.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan didampingi dan diawasi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan media massa online Flobamora_News.com terkait pemberitaan termaksud pada tanggal 4 September 2024, dengan hasil klarifikasinya adalah pemberitaan termaksud benar telah dimuatkan dalam laman pemberitaan media massa online Flobamora_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024, dan media massa online Flobamora_News.com tersebut telah terdaftar pada Dewan Pers dengan Nomor 19.004/JMSI/2024. **(Bukti. T-09)**
- 7) Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online Flobamora_News.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. dan Dr. Marten Tualaka, SH., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 8) Bahwa pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi Calon. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah

Selatan Tahun 2024, Paket Tabun-Tualaka dinyatakan Memenuhi Syarat.

- 9) Pada tanggal 14 September 2024, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan perbaikan Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, terhadap dokumen Calon Bakal Calon yang diduga tidak memenuhi syarat, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait media massa *online* yang dijadikan tempat pengumuman oleh Calon Bupati Paslon Nomor urut 01 yang diduga belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

- 10) Pada tanggal 17 September 2024, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengirim surat Nomor: 268/PL.02.SD/5302/2024 untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan surat Bawaslu nomor 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang salah satu point penjelasannya pada angka 7 (tujuh) *Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan media massa online Flobamora_News.com terkait pemberitaan termaksud pada tanggal 4 September 2024, dengan hasil klarifikasinya adalah pemberitaan termaksud benar telah dimuatkan dalam laman pemberitaan media massa online Flobamora_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024, dan media massa online Flobamora_News.com tersebut telah terdaftar pada Dewan Pers dengan Nomor 19.004/JMSI/2024. Lebih lanjut pada pada angka 9 (c) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa: Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Terkait dengan hal ini, media massa online Flobamora_News.com merupakan perusahaan pers yang legal karena telah berbadan*

hukum dengan nomor AHU-0021735.AH.01.01. Tahun 2021.
(Bukti.T-10)

11) Pada tanggal 21 September 2024, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan Surat Rekomendasi dengan surat nomor 271/PP.00.02/K.NT-21/09/2024 yang isinya memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024, sesuai dengan ketentuan pasal 22 (a) PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mengirim Surat Nomor : 284/PL.02.2/5302/2024 sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tersebut. **(Bukti T - 11)**

12) Bahwa sehubungan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 14 September 2024, dapat kami sampaikan telaah/kajian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019** yang mana pada Amar Putusannya, dalam Pokok Permohonan angka (2) diputuskan bahwa pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 poin (ii) selanjutnya berbunyi : *“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”*. Terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Bakal Calon Bupati atas Drs. Salmun Tabun, M.Si telah mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa online Flobamomews.com pada tanggal 27 Agustus 2024.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Terkait dengan hal ini, media massa online Flobamora-News.com merupakan perusahaan pers yang legal karena telah berbadan hukum dengan nomor AHU-0021735.AH.01.01.Tahun 2021.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan salah satu fungsi Dewan Pers adalah mendata Perusahaan Pers.
4. Bahwa media massa online Flobamora_News.com merupakan perusahaan pers yang terdaftar di dewan pers dan sedang dalam proses verifikasi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dewan Pers, proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan

dilakukan verifikasi secara faktual terkait perusahaan pers media massa online Flobamora_News.com

5. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan dewan pers upaya media massa online Flobamora_News.com mendaftar ke dewan pers adalah suatu itikad baik yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, selain itu dewan pers juga menyebutkan bahwa secara konten berita tidak ada perbedaan antara perusahaan pers yang terdaftar dengan perusahaan pers yang terverifikasi. Sehingga secara substansi pengumuman yang dilakukan sudah memenuhi unsur "*secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*", dan sesuai dengan tujuan utama dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencilonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini sudah dilakukan oleh Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si.

- 13) Bahwa berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat 2 huruf b poin 2, bagi terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, hal tersebut sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

Pasal 45 ayat 2 huruf b poin 2 Undang-undang 10 Tahun 2016:
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal

atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

- 14) Bahwa Flobamora_News.com adalah anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dimana JMSI secara resmi bernaung dibawah Dewan Pers. **(Bukti. T-12);**
- 15) Bahwa JMSI dimana telah bekerjasama dengan KPU RI dan memiliki Nota Kesepahaman dengan KPU RI yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mana sesuai pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), JMSI memiliki tugas dan tanggungjawab untuk terlibat dalam sosialisasi, penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. **(Bukti. T-13)**
- 16) Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online Flobamora_News.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka,SH., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 17) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sangat tidak beralasan dalam Permohonan Pemohon yang menganggap Termohon telah lalai meloloskan mantan terpidana, karena yang bersangkutan Sdr. Drs. Salmun Tabun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka telah

mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

C. Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan Dugaan menghalangi partisipasi pemilih serta ketidakprofesionalan

1. Bahwa terhadap keterangan Pemohon yang dalam permohonannya menjelaskan telah terjadinya upaya menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa KTP Elektronik asli yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS di beberapa tempat tanpa menyebutkan lokasi dimana TPS itu berada merupakan tuduhan yang sangat menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran. Merujuk pada bukti P-17 yang Pemohon sampaikan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut hanya terjadi di 1 (satu) TPS kemudian dalam Video Tersebut juga tidak jelas lokasinya dimana dan kapan hal tersebut terjadi. Kemudian jika Pemohon menyimak pada rekaman bukti video yang dijadikan sebagai alat bukti, dapat dilihat pada menit ke 02.28 terdapat seorang wanita yang bertugas sebagai penyelenggara telah menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dikeluhkan oleh salah satu masyarakat, yakni permasalahan tidak memiliki KTP Elektronik, petugas menerangkan jika persoalan tersebut telah diinformasikan sebelum proses pencoblosan. Hal ini justru menjadi bukti bahwa Termohon telah melakukan sikap yang tepat;
2. Bahwa terkait ketidaknetralan ASN, Termohon memandang hal tersebut bukanlah tupoksi kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tetanggal 6 Desember 2024; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	70.349
Total Suara Sah		218.987

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon,



Maria Magdalena Blegur, S.H., M.H., Ahmad Syahrani Fadhil, S.H., M.H